

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NO. 340/Pid.B/2012/PN.SMG TENTANG
PEMBERATAN HUKUMAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

BAIDHOWI
112211046

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I
Ds. Tlogorejo RT/RW. 2/12 Karangawen Demak
Briliyan Ernawati SH, M.Hum.
Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Baidhowi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Baidhowi
NIM : 112211046
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.B/2012/PN.Smg tentang Pemberatan Hukuman dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I
NIP. 19 520805 198303 1 002

Semarang, 20 November 2015

Pembimbing II



Briliyan Ernawati SH, M.Hum.
NIP.19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Baidhowi
NIM : 112211046
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NOMOR 340/PID.B/2012/PN.SMG TENTANG
PEMBERATAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 Desember 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015.

Semarang, 16 Desember 2015


Ketua Sidang


Drs. Miftah A.F., M.Ag.
NIP: 19530515 196403 1 001


Sekretaris Sidang


Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MSI
NIP: 19660518 199403 1002


Penguji I


Afif Noor, S.Ag., MH
NIP: 19760615 200501 1 005


Penguji II


Maria Anna Muryani, SH., MH
NIP: 19620601 199303 2 001

Pembimbing I


Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MSI
NIP: 19660518 199403 1002

Pembimbing II


Brilivan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP: 19631219 199903 2001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Bismillah...

Yang Utama Dari Segalanya... Sembah Sujud Serta Syukur Kepada Allah SWT Yang Telah Memberikan Limpahan Kasih Sayang Dan Cinta-Nya Kepada Penulis atas segala nikmat yang diberikan Sehingga Bisa Menyelesaikan Skripsi Ini. Sholawat Serta Salam Selalu penulis Limpahkan Kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai teladan hidup di dunia.

Diiringi dengan ucapan terimakasih Penulis persembahkan karya sederhana ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat aku lemah dan merasa tidak mampu yaitu kedua orang tuaku (**Suyono dan Saliyem**) yang selalu memanjatkan doa untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya, tanpa kedua orang tuaku, aku bukanlah siapa-siapa terima kasih untuk semuanya..

Seluruh keluarga besarku Saudara-saudara ku yang tersayang, kakakku **Pujiyono**, adik-adikku **Muhammad Fauzi, Muhammad Solichin dan Alditya Permana Putra** , juga para sahabat terbaikku yang menjadi penyemangat disaat aku mulai lelah sehingga melupakan sejenak rasa capek saat melakukan pembuatan skripsi ini (mudahkanlah jalan hidup mereka ya Allah) dan akhirnya skripsi ini selesai dengan pencapaian yang menurut penulis tidaklah mudah.

Terimakasih untuk kebaikan kalian semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga allah selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amiiin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2015



Deklarator

BAIDHOWI
NIM. 112211046

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.B/2012/PN.Smg tentang Pemberatan Hukuman Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.B/2012/PN.Smg tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, (2) untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan pada Putusan No.340/Pid.B/2012/PN.Smg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data dokumen dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Kemudian untuk sumber data sekunder yaitu wawancara dengan hakim tentang putusan tindak pidana No.465/Pid.B/2010/PN.Smg. Dalam pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Adapun dalam hukum pidana Islam perbuatan turut serta melakukan kejahatan atas *jarimah hirabah*, pelaku dapat dihukum yaitu potong tangan dan kaki secara bersilang, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi analisis dalam skripsi ini pelaku diancam hukuman *ta'zir*, karena barang yang di curi tidak mencapai satu nishab. Sedangkan hukuman *ta'zir* tidak ditentukan banyak dan tidaknya jumlah dera dalam hukuman *ta'zir*, dan hukuman *ta'zir* sendiri tidak mempunyai batas tertentu dalam menjatuhkan hukuman. Mulai dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, inayah, dan hidayahnya. Seandainya seluruh lautan bumi dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena tidak akan pernah cukup menuliskan rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada sang revolusioner Muhammad Rasulullah SAW, Nabinya seluruh alam. Dengan teladanan, keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang telah mengangkat derajat manusia dan bisa kita rasakan buahnya. Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 340/Pid.b/2012/PN.Smg TENTANG PEMBERATAN HUKUMAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S. 1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulisan dalam penyelesaian skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Idris, M.A selaku dosen pembimbing I dan Ibu Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Eman Sulaiman M.H sebagai wali studi penulis yang turut memberikan masukan dan arahan selama belajar di Kampus Hijau.
6. Ayahanda Bapak Suyono dan Ibunda Saliyem tercinta yang rela ikhlas mendo'akan dan merestui penulis selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya, serta telah memberikan materi yang tiada henti tanpa mengharap balasan.
7. Saudara-saudara seperjuangan di MENWA "SAPU JAGAD" yang menggulirkan semangat untuk pada konsisitensi idealisme dalam perjuangan dan terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya.
8. Teman-Teman Satu Angkatan 2011 khususnya Jurusan SJB, Mujib, Dhody, Cecak (Anam), Samsul, Ulil, Suud, Yusuf, Mukti, Bodong (ulil absor), Asif,

Robert, Pradita, Zaidun, Luthfi (Contong), Fathi, Sheilla, Diah, Muna dan Mahmudi, Faisal dan lainnya.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis agar mengikhlaskan segala yang telah diperjuangkan untuk menjadi *insan paripurna*. Dan yang selalu mengalirkan *inner powernya* ditiap gerak penulis.

Penulis berdo'a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan yang ideal, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dalam berkarya dikemudian hari. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berdo'a, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya dan mendapat ridho dari-Nya. Amin. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Semarang, 20 November 2015

Penulis

Baidhowi
NIM. 112211046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN	
A. Pencurian Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Pencurian	15
2. Dasar hukum Pencurian.....	15
3. Unsur-unsur Pencurian.....	18

4. Unsur-unsur Pencurian Pemberatan Menurut Pasal 363 KUHP 27
5. Hukuman Dalam Pencurian..... 31

B. Penyertaan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Penyertaan..... 37
2. Bentuk Penyertaan..... 87
3. Unsur-Unsur Penyertaan..... 46

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR : 340/Pid.B/2012/PN.SMG TENTANG
PEMBERATAN HUKUMAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

- A. Profil Pengadilan Negeri Semarang 48
- B. Putusan Nomor: 340/Pid.B/2012/PN.Smg tentang Pemberatan
Hukuman Dalam Perkara Tindak Pidana
Pencurian..... 52

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 340/Pid.
B/2012/PN. Smg TENTANG PEMBERATAN HUKUMAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

- A. Analisis Hukum Pidana terhadap putusan nomor
340/pid.B/2012/PN.Smg tentang Pemberatan Hukuman Dalam
Perkara Tindak Pidana Pencurian.....66
- B. Analisis Hukum Islam terhadap putusan nomor
340/pid.B/2012/PN.Smg tentang Pemberatan Hukuman Dalam
Perkara Tindak Pidana Pencurian..... 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
C. Penutup.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dari media-media masa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus pencurian *handphone*. Baru baru ini di Kota Semarang telah terjadi kasus pencurian *handphone*, pelaku berhasil mencuri berbagai *handphone* diantaranya 3 *handphone* merk Cross warna silver, 1 *handphone* merk Maxtron warna merah kuning dan 1 *handphone* merk Iona warna kuning di kios Shivana Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang, pelaku pencuri itu adalah Agus Makmun dan Ahmad Nasirudin.

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 281.

Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 sekitar jam 22.30 WIB, para terdakwa dan Surya serta Dwi telah sepakat untuk melakukan pencurian dikios/counter Shivana dengan membagi tugas/peranan masing-masing. Setelah terdakwa dan Surya serta Dwi berada di Jalan Kampung Wringinjajar dekat kios/conter Shivana dan mengetahui situasi sekitarnya sepi, segera Surya dan Dwi berjalan hingga berada di dalam pekarangan kios tersebut. Kemudian Surya dan Dwi memanjat tembok kios dan membuka atap asbes kios hingga mereka masuk ke dalam kios/conter Shivana.

Sementara itu terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi di dekat kios Shivana, setelah mengetahui tidak ada yang memperhatikan, Surya dan Dwi mengambil beberapa *handphone* merk Cross dan Maxtron serta lainnya dengan berbagai macam-macam warna casing dengan menggunakan tas punggung. Kemudian beberapa *handphone* hasil pencurian itu dibagi terdakwa Agus Makmun mendapat 2 unit *handphone* dan Ahmad Nasirudin mendapat 2 unit *handphone*, sedangkan sisanya di bawa pergi Surya dan Dwi.

Sementara di dalam hukum Islam tindak pidana tersebut disebut jarimah,² pengertian jarimah dalam hukum pidana Islam hampir bersesuaian dengan pengertian hukum pidana Indonesia, yang diartikan dengan istilah peristiwa pidana ini adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya, terhadap mana diadakan penghukuman.³

Sedangkan pencurian didenifisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang

² *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lurus (agama). Lihat H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9.

³ *Ibid.*, h. 10.

lain secara diam-diam dengan itikaf tidak baik. pengertian diatas pengambilan harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.⁴ Menurut Ibnu Arafah sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa menurut masyarakat Arab, pencuri adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambilnya dengan cara yang tidak benar.⁵

Menurut pendapat Sayyid Sabiq:

السرقۃ: هي أخذ الشيء في خفيه، يقل: استرق السمع أي سمع مستخفياً، ويقال: هو يسارق النظر إليه، اذا هتبل غفلته لينظر إليه.

Artinya : “pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya mencuri suara, karena mencuri suara itu dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah”.

Dalam kasus pencurian *handphone* yang menjadi ketertarikan penulis adalah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman dalam perkara tindak pidana pencurian. Adanya aturan pidana tentang pencurian merupakan salah satu upaya syari’at Islam dalam menjaga harta (*hifdzul al-mal*) yang menjadi kebutuhan pokok manusia.

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003, h. 28.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, *al-jami’ fii fiqhi an-nisa’*, terj. Fiqih wanita (Edisi Lengkap), Cet- 21, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 577.

Di Indonesia dalam menentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, hakim, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Tahapan proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Tentu saja hukum yang dipakai menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tetapi dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan.

Dalam putusan No. 340/Pid.b/2012/PN. Smg, terdakwa Agus Makmun dan Ahmad Nasirudin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 jam 22.30 WIB, beralamat Jl. Kenanga III Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang, ketika saksi membuka kios, baru saksi tahu telah kehilangan *handphone* sekitar 24 unit bermerk antara lain Cross, Maxtron dan lainnya. Keinginan untuk memiliki seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang kemudian mendorong seseorang melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari, memanjat masuk lewat asbes dan para terdakwa membagi tugas peranan masing-masing.

Maka pencurian ini termasuk dalam keadaan memberatkan. Pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.b/2012/PN.Smg memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah.⁶

⁶ Arsip Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.b/2012/PN.Smg

Dari latar belakang di atas, penulis akan menganalisis mengenai permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.b/2012/PN.Smg tentang Pemberatan Hukuman Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (340/Pid.b/2012/PN.Smg)?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman dalam perkara tindak pidana pencurian (340/Pid.b/2012/PN.Smg)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian dalam perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (340/Pid.b/2012/PN.Smg).
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman dalam perkara tindak pidana pencurian (340/Pid.b/2012/PN.Smg).

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritik

Manfaat teoretis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum Islam serta ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktik

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. dan manfaat lainnya untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.⁷

Tinjauan pustaka ini digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya akan dapat dilihat secara jelas.

⁷Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang; IAIN press, 2010, h. 10.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ulil Absor, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: "*Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam*". Skripsi tersebut menyatakan bahwa, adanya ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana alam yang terdapat Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, terletak pada faktor moralitas si pelaku, yang mana tega memanfaatkan kondisi masyarakat (korban) yang sedang mengalami musibah bencana alam demi kepentingan pribadinya, karena kalau ditinjau dari segi ontologi hukum (hakekat hukum), hubungan antara hukum dengan moral itu sangat erat sekali, mengingat hukum merupakan alat untuk mengatur tingkah laku/perbuatan manusia. Disamping dilihat dari segi moralitas, penulis juga melihat, bahwa pada ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP adalah dari segi nilai keadilan, yang merupakan filosofi daripada hukum pada umumnya, dengan pemikiran bahwa, si korban yang sedang terkena musibah, seharusnya mendapatkan pertolongan dari si pelaku kejahatan, bukan sebaliknya, si pelaku mencuri pada saat masyarakat sedang terjadi kekacauan.⁸

Kedua skripsi yang ditulis oleh Ahmad Subki, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan*". Skripsi tersebut menyatakan bahwa, tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan itu termasuk pencurian dengan pemberatan, yaitu

⁸ Ulil Absor, "*Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam*". Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2009, t.d

sebagaimana telah diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian halnya dengan hukum pidana Islam, dimana pencurian yang disertai dengan jarimah-jarimah lain, maka hukumnya menjadi diperberat.⁹

Selanjutnya skripsi dari saudara Ahmad Syukron Ma'mun yang membahas tentang *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/pid.b/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid*.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Dan penerapan sanksi pidana Islam berkaitan tentang pencurian milik baitul mal. Dalam kasus tindak pidana ini pelaku mencuri karena keterpaksaan melakukan pencurian karena faktor kelurga, pelaku ini harus bertanggung jawab atas keluarganya. Dalam hukum Islam kasus ini dinamai dengan tindak pidana tidak sempurna karena adanya alasan dia melakukan pencurian.

Setelah penulis meninjau skripsi yang berhubungan dengan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu penulis yakin dalam penulisan ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena dalam penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 340/Pid.b/2012/PN.Smg Tentang Pemberatan Hukuman Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian.

⁹ Akhmad Subkhi, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan*". Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2007. T.d

¹⁰ Ahmad Syukron Ma'mun tentang "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid*" "Skripsi Fakultas Syariah Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2012.

E. Metode Penelitian

Pengertian metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data lapangan.¹² Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹³ Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah peneliti yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, Yurisprudensi, dan sebagainya).¹⁴ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah No.340/Pid.b/2012/PN.Smg tentang pemberatan hukuman dalam tindak pidana pencurian.

2. Sumber Data

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 2.

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989. h. 10.

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I, h. 109.

¹⁴ *Ibid*, h. 88-89.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁶ Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa dokumentasi maupun yang berupa hasil wawancara selama penelitian berlangsung. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti halnya informasi Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus dalam putusan No: 340/Pid.B/2012/PN.Smg dan juga individu lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (*second data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah,

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 172.

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hlm. 56.

¹⁷ Soejono Soekanto, *op.cit*, hlm. 12.

pendapat para pakar, Undang-undang serta literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara atau *Interview*

Interview yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari responden (orang yang diwawancara), sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas (*ingueded interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.¹⁸ Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan langsung wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁹ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya

¹⁸ *Ibid*, hlm. 198.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 201

meliputi arsip putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor registrasi 340/Pid.B/2012/PN, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁰

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pecanderaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²¹ Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat dari kasus-kasus yang khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.²² Penyajian data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif analisis.

5. Lokasi Penelitian

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 104.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, h. 18.

²² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, Cet. I, h. 156.

Lokasi penelitian yang akan dikunjungi oleh penulis adalah Pengadilan Negeri Semarang Jawa Tengah.

F. **Sistematika penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi, yang akan terpusat pada persoalan yang melatarbelakangi permasalahan skripsi. Namun penulis membuat batasan pokok permasalahan agar bahasan tidak meluas atau pembahasan yang tidak penting tidak ikut tercantumkan.

Dalam bab pendahuluan ini ada enam sub bab yang akan dibahas guna mengimbangi dan melengkapi penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis diantaranya, latarbelakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi ini, pada bab ini tidak termasuk dalam materi kajian skripsi, tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah dan akademis.

BAB II : Tinjauan umum tentang pencurian

Membahas pencurian yang meliputi : pengertian pencurian, dasar hukum pencurian, unsur-unsur pencurian, hukuman dalam pencurian.

Membahas penyertaan yang meliputi : pengertian penyertaan, bentuk penyertaan dan unsur-unsur penyertaan.

BAB III : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 340/pid.b/2012/PN.Smg

Berisi tentang profil Pengadilan Negeri Semarang, sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Semarang, deskripsi tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 340/pid.b/2012/pn.smg tentang pemberatan hukuman tindak pidana pencurian,

BAB IV : Analisis hukum Islam atas putusan 340/pid.b/2012/PN.Smg

Berisi tentang analisis hukum pidana terhadap putusan pengadilan negeri semarang nomer : 340/pid.b/2012/pn.smg dan analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan negeri semarang nomer : 340/pid.b/2012/pn.smg.

BAB V : Penutup

Merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan, dan saran juga riwayat hidup peneliti sendiri, dengan demikian keseluruhan isi dari peneliti tergambar secara jelas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN

A. Pencurian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian

Pengertian Al-Sariqah secara Etimologi

سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا - وَسَرَقًا - وَسَرَقَةً - وَسَرَقَاتٍ - وَسَرَقَاتٍ خَفِيَّةٍ وَجَلِيَّةٍ

Artinya : Pencurian asal kata dari saraqah yasriq-saraqah, wa sariqah wa saraqah, wa sariqah wa saraqah, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.¹

Jadi *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.²

Definisi lain tentang pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Arti pengambilan harta secara diam-diam ini adalah mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

2. Dasar Hukum Pencurian

Sesuai dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 38:

¹ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV INDHILL CO, Cet-I, 2008, h. 91.

² Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2014, h.117.

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ^ق

وَالسَّارِقِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Maidah : 38)³

Adapun dasar hukum didalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَنُقِطِعُ يَدَهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَنُقِطِعُ يَدَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya: Rasulullah saw. Bersabda: Allah Melaknat seorang pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia mencuri tali lalu dipotong tangannya.(HR. Imam Muslim)⁴

Ketegasan aturan mengenai “mencuri” ini merupakan pengakuan Islam akan hak milik atas harta benda serta perlindungannya secara adil. Di dalam Islam, bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tetapi secara sosial masyarakat, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri bahkan secara vertikal mencuri itu termasuk mendholimi Allah SWT. Hukuman potong tangan, yang sering dipandang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : CV Nala Nada, 2007, h.151.

⁴ Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M, h. 1314.

sebagai tidak manusiawi bagi yang menentanginya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya. Para ahli sering mencontohkan kisah yang terjadi pada masa khalifah kedua Umar bin Khatab yang tidak menghukum pencuri yang justru mengancam akan menghukum yang dicuri atau tuan sang pencuri.⁵

Dikisahkan pada suatu ketika terjadi musim paceklik ada kasus pencuri yang dilaporkan kepada Umar untuk dihukum, tetapi Umar menolak untuk menghukum, alasannya karena musim paceklik mungkin orang itu terpaksa untuk mencuri dikarenakan ia takut mati kelaparan. Sebaliknya Umar malah balik mengancam “Kalau kamu terus-menerus melaporkan pencuri hartamu padahal kamu kaya. Malah nanti tangan kamu yang saya potong, dikarenakan kamu yang menjadi penyebab orang ini lapar.

Dalam kisah lain disebutkan ada dua orang hamba sahaya yang mencuri dari tuannya karena ia tidak diberi makan yang cukup, dan Umar tidak menghukumnya, tetapi Umar mengancam akan memotong tangan tuannya. Kisah serupa juga bisa didapati pada suatu kisah ketika ada beberapa budak milik Hatnib bin Abi Balt’ah mencuri seekor unta kepunyaan tetangga, dan budak menyembelohnya, lalu Umar bin Khatab menerima pengaduan tetapi Umar tidak segera menjatuhkan hukuman melainkan terlebih dahulu menanyakan kepada budak-budak terlebih dahulu, tentang sebab-sebab mengapa budak mencuri. Ternyata mereka

⁵Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khathab*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet ke-1, 1991, h.

benar-benar terpaksa untuk mengisi perut karena ditelantarkan oleh majikannya. Umar benar-benar marah kemudian Hathib segera dipanggil dan di paksanya untuk mengganti unta yang dicuri oleh budak-budak. Sementara budak-budak itu sendiri ia bebaskan dari segala tuntutan.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya hukuman itu melihat konteks atau pra-kondisinya. Setiap keputusan hukum memiliki apa yang disebut dengan ‘illat (sebab, rasio-logis tentang kenapa hukum itu diterapkan). Jadi apabila pra-kondisinya tidak terpenuhi maka hukum itu sendiri tidak bisa berjalan.

3. Unsur-unsur Pencurian

Adapun unsur-unsur dalam suatu tindak pidana pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. Pengambilan secara diam-diam.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan tidak merelakannya. Contohnya, seperti pengambilan barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika pemilik rumah sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (*ikhtilas*). Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

⁶ *Ibid.* h. 151.

- a. Pencurian mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya.
- b. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya.
- c. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.⁷

b. Barang yang diambil berupa harta.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus bernilai *mal* (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan *mal* (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum *tamyis* maka pencuri tidak dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi menurut pandangan Imam Malik dan Zhahiriyah bahwa anak kecil yang belum *tamyis* bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenakan hukuman *had*.⁸

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwin*.

Pencurian baru dikenakan hukuman *had* apabila barang yang dicuri itu harus barang *mutaqawwin*, yang di maksud yaitu barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*. Barang yang tidak bernilai menurut *syara'* karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 83-84.

⁸ Muhammad ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, h.338.

keras dan sejenisnya, tidak termasuk *mal mutaqaawwin*, dan orang yang menurutnya tidak dikenakan hukuman.

b. Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri maka disyariatkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.

Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu ke tempat yang lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu di pindahkan oleh pelaku atau orang lain.

c. Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukum *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli Hadits tetap memberlakukan hukuman *had*, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* (batas minimal) pencurian.⁹

⁹Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy*, Beirut: Muassasah Ar Risalah, juz II, tanpa tahun, h. 554.

Dasar hukum disyariatkan tempat simpanan (*hirz*) ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Rasul Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ رَفِيعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ (رواه المَدَنِيُّ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ حِبَّانَ)

Artinya: Diriwayatkan dari Rafi' Ibn Khadij ra. Katanya: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma". (HR. Al-Madkhurun dishahihkan kembali oleh Imam Thirmidzi dan Ibn Hibban).¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan (*samar*) dalam Hadits tersebut adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung di pohonnya sebelum dipetik dan simpan. Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwa pencurian dari pohonnya tidak dikenakan hukuman, karena pohon bukan tempat simpanan bagi buah-buahan.

Hirz atau tempat simpanan ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Hirz bil makan* atau *hirz binafsih*
2. *Hirz bil hafizh* atau *hirz bighairih*

Pengertian *hirz bil makan* adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, warung,

¹⁰Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, Maktabah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960, h. 23.

gudang dan sebagainya. Tempat ini disebut tempat simpanan karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan.

Adapun yang dimaksud dengan *hirz bil hafizh* atau *hirz bighairih* adalah setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman, dan tempat parkir. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaganya. Artinya tempat tersebut baru dianggap sebagai *hirz* atau tempat simpanan apabila ada orang yang menjaganya.

d. Barang tersebut harus mencapai *nishab* pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman *had* bagi pelakunya, apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* (batas minimal) pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَطُّ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه أحمد، مسلم، نساء، وابن ما

جِه)

Artinya: Diriwayatkan Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw. Tangan pencuri tidak dipotong tangan kecuali dalam pencurian

seperempat dinar keatas.(HR.Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah ”¹¹

Selain Hadits tersebut terdapat pula Hadits lain yang isinya sama, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dengan redaksi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ يَدَ الْيَدِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw. Tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar ke atas.(HR. Imam Bukhori).

Disamping itu, masih terdapat pula hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah ra, yang isinya lebih tegas dengan redaksi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ (رواه احمد)

Artinya: Diriwayatkan Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw. potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang kurang dari jumlah tersebut.(HR.Imam Akhmad)¹²

Berdasarkan hadis-hadis tersebut para fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas dan tiga dirham perak. Akan tetapi beberapa ulama seperti Imam

¹¹ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, h. 173.

¹² Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Op.,cit* , h. 86.

Hasan Basri, Abu Dawud Azd-Zhahiri, dan kelompok Khawarij berpendapat bahwa pencurian baik sedikit maupun banyak tetap harus dikenai hukuman potong tangan. Mereka ini di samping berpegang pada mutlaknya ayat Al-Maidah ayat 38, juga berpegang kepada Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
اللَّهِ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (رواه
البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya: Rasulullah saw. Bersabda: Allah mengutuk pencuri, yang mencuri telur tetap harus di potong tangannya dan yang mencuri tali juga harus dipotong tangannya.” (HR. Imam Bukhari).¹³

Dikalangan *jumhur* Ulama sendiri tidak ada kesepakatan mengenai *nishab* (batas minimal) pencurian ini. Di samping pendapat yang menyatakan *nishab* pencurian itu seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *nishab* pencurian itu adalah sepuluh dirham yang setara dengan dengan satu dinar. Sebenarnya masih terdapat pendapat-pendapat lain yang beraneka ragam mengenai *nishab* ini.

- e. Harta tersebut milik orang lain.

¹³ Muhammad ibn Ism’il Al-Bukhari, IV, *op. cit.* h.174.

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat di kenai hukuma *had*, di syariatkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun barang tersebut diambil secara diam-diam.

Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka tetap dikenai hukuman *had*, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan hak milik lagi.

Dalam kaitan dengan unsur ke tiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya dan pemilik itu bukan pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang *mubah* maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.¹⁴

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op cit*,h. 87.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenakan hukuman *had* apabila terdapat *syubhad* (ketidaktepatan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini diberlakukannya hukuman *ta'zir*.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenakan hukuman *had* apabila mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban karena hal itu dipandang sebagai *syubhad*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi menurut Imam Malik, dalam masalah kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *had* apabila pengambilannya itu mencapai *nishab* pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.¹⁵

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Ahmad dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri di anggap mempunyai hak sehingga dalam hal ini juga dianggap sebagai *syubhad*. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenakan hukuman *had*.¹⁶

f. Adanya niat yang melawan hukum.

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenakan hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini akan terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang

¹⁵ Abdul Qodir Audah , Juz II, *op.cit.*h. 592-593.

¹⁶ *Ibid*, h. 539.

padahal tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka tidak dikenakan hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum.

Disamping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud untuk melawan hukum, oleh karena itu tidak dianggap sebagai pencuri.

4. Unsur-unsur Pencurian Pemberatan Menurut Pasal 363 KUHP

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP.

Pasal 363 KUHP merumuskan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Ke-1. pencurian ternak;

Ke-2. pencurian pada ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. pencurian yang untuk masuk ketempat melaukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁷

Unsur-unsur Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

¹⁷. Moeljatno, 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 192

Dari unsur-unsur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa, yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

- a. Bila yang dicuri itu adalah ternak;

Menurut Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memakan biak dan babi.

- b. Apabila pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Menurut **Soesilo**, antara terjadinya mapapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian.¹⁸

- c. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mudah ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut **Lamintang**, mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "*worning*" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat

¹⁸. Soesilo, R., 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, hal 190

kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya.¹⁹ Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas.

- d. Jika pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama

Unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- e. Apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar.

¹⁹. Lamintang, PAF., 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru: Bandung, hal. 151

Pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil. Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah “dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci”.

5. Hukuman Dalam Pencurian

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘*Uqubah*, hukuman (*‘Uqubah*) adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan *syara*’. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara*’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara*’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.²⁰

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat *jarimah* agar tidak mengulangi lagi perbuatan *jarimah*, agar tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut.
- b. Perbaikan dan pendidikan yaitu mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya.²¹

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas hukum pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h.136-137.

²¹ *Ibid*, h. 138.

Syariat Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri dan juga menetapkan pandangan yang lebih realitis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan potong tangan, tetapi tidak serta merta memberikan *had* / hukuman potongan terhadap pencuri, melainkan perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya : unsur mengambil milik orang lain, cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, milik orang lain tersebut ada pada tempat penyimpanannya. Disamping itu, jarimah pencurian yang bisa dikenai hukuman *had* / hukuman potong tangan harus dengan beberapa syarat, antara lain:

1. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah baligh, sadar, berakal dan juga orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), terikat oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan dan sebagainya. Dalam hal ini dijelaskan pada Al Qur'an Al Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Maidah : 38)²²

2. Barang yang dicuri mencapai nisab (ukuran), menurut jumhur ulama' yaitu ¼ (seperempat) dinar atau lebih, barang curian itu benar-benar

²² Departemen Agama RI, *Op.,cit*, h.151.

milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarganya , orang tua atau anak. Dalam hal ini dijelaskan pada hadist dibawah ini.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ يَدَ

الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw. Tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar ke atas.(HR. Imam Bukhori).

3. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk membedakan sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau pengakuannya sendiri.

Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ

حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Artinya: “Pencatatan amal itu diangkat (tidak dicatat amalnya), untuk tiga orang: orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balig.” (HR. Nasai 3432, Abu Daud 4398, Turmudzi 1423, dan disahihkan Syaib al-Arnauth)

4. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya. Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa perbuatan mencuri itu haruslah atas kehendaknya sendiri. Jadi, bila Ia

dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *had*.²³

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

1. Penggantian kerugian (Dhaman).

Manurut Imam Abu Hanifah penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut Imam Abu Hanifah, hukuman potong tangan dan pengganti kerugian tidak dapat dilaksanakan bersamaan. Alasannya adalah bahwa Al Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Maaidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Maidah : 38)²⁴

²³ Ahmad Wari Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Op.,cit, h. 82

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.,cit*, h.151.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, hak Allah (masyarakat) dan hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.

Menurut Imam Malik, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka pencuri diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping pencuri dikenai potong tangan. Akan tetapi, apabila pencuri tidak mampu maka pencuri hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.

2. Hukuman potong tangan.

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 38:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maaidah: 38)²⁵

²⁵*Ibid*, h.151.

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun ulil amri, kecuali menurut Syafi'i Zaidiyah yaitu hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik harta).

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila mencuri untuk kedua kalinya maka dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan seumur hidup.

Pendapat jumhur ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ , ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ , ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya Rasulullah saw. jika mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).(HR. Ad-Daruqutni)

Adapun batas pemotongan menurut ulama empat yaitu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah pergelangan tangan.

B. PENYERTAAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian penyertaan

Dalam hukum islam penyertaan berasal dari kata **أَشْتَرِكُ يَشْتَرِكُ أَشْتَرَكَ**

Yang berarti turut²⁶. Menurut Abdul Qodir Audah penyertaan adalah:

قَدْ يَرْتَكِبُ الْجَيِّمَةَ فَرْدًا وَاحِدًا وَقَدْ يَرْتَكِبُهَا أَفْرَادٌ مُتَعَدِّدُونَ فَيَسَا هُمْ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي تَنْفِيذِهَا أَوْ يُتَعَاوَنُ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى تَنْفِيذِهَا

Artinya: “suatu jarimah yang kadang-kadang dilakukan oleh individu sendiri dan kadang-kadang dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing individu mendapat bagian dalam pelaksanaan jarimah tersebut atau saling membantu satu dengan yang lainnya demi terlaksananya jarimah tersebut”²⁷.

Tindak pidana apabila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerjasama mereka tidak keluar dari empat kondisi berikut:

1. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yakni melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana tersebut)

²⁶ A.W. Munawir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007, h. 800.

²⁷ Abdul Qodir Audah, *Op.,cit*, h. 357.

2. Pelaku mengadakan pemufakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
3. Pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana
4. Pelaku memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan²⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penyertaan dalam tindak pidana adalah apabila dalam suatu tindak pidana terdapat dua orang atau lebih dalam menjalankan tindak pidana tersebut.

Adapun syarat-syarat umum keturutsertaan adalah sebagai berikut:

- a. Para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku sendirian, tidak ada istilah keturutsertaan langsung atau keturutsertaan tidak langsung
- b. Para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman atas pelanggarannya. Jika perhubungan yang dihubungkan kepadanya tidak demikian, berarti tidak ada tindak pidana dan selanjutnya tidak ada istilah keturutsertaan

2. Bentuk Penyertaan

Munurut hukum Islam, para fukaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu turut berbuat langsung (*isytirak bil-mubasyir*), orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir* dan turut tidak berbuat langsung (*isytirak ghairul bil-mubasyir/isytirak bit-tasabbub*),

²⁸ Alie, Yafie, *ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, h. 34-35.

orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*.²⁹ Perbedaan antara kedua orang tersebut adalah kalau orang pertama yang menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan jarimah, sedang orang kedua menjadi sebab adanya jarimah, baik karena janji-janji atau menyuruh atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut turut serta secara nyata dalam melaksanakannya.³⁰

1. Turut berbuat langsung

Menurut Abdul Qodir Audah, turut berbuat langsung adalah

أَشْتَرَكَ الْمُبْتَسِرِينَ : الْأَصْلُ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْأَشْتِرَاكِ يُوجَدُ فِي حَالَةٍ تُعَدُّ الْجَنَاءَ
ةَ الَّذِينَ يُبَشِّرُونَ رُكْنَ الْجَرِيمَةِ الْمَادِي

Artinya : “Turut berbuat langsung pada dasarnya baru terjadi apabila orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari seseorang atau berbilangnya jumlah pelaku”.³¹

Turut berbuat langsung dapat terjadi, manakala seorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai maksiat dan yang dimaksudkan untuk melaksanakan jarimah itu. Dengan istilah sekarang yaitu apabila ia melakukan percobaan, baik jarimah yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu jarimah tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila jarimah yang diperbuatnya itu

²⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, h. 154.

³⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 155.

³¹ Abdul Qodir Audah, *Op.,cit*, h. 360.

selesai, sedangkan jarimah itu berupa had, maka pembuat dijatuhi hukuman had, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman takzir.³²

Dalam hubungannya dengan turut berbuat jarimah, para fukaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung yaitu *at-tawafuq* dan *at-tamalu'*:

At-tawafuq adalah beberapa orang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa adanya kesepakatan. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis pemikiran yang datangnya tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsungnya demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.³³

At-tamalu' adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana: ada yang mengikatnya, ada yang memukulnya, ada yang menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.³⁴

2. Turut berbuat tidak langsung

³² A.Hanafi, *Op.,cit*, h. 155.

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 17.

³⁴ *Ibid*, h. 17.

Menurut Abdul Qodir Audah, keturutsertaan tidak langsung adalah

يَعْتَبِرُ شَرِيكَاً مُتَسَبِّبًا مِنْ تَفَقُّقٍ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى ارْتِكَابِ فِعْلٍ مُعَاقِبٍ عَلَيْهِ، وَمِنْ حَرَضٍ غَيْرِهِ أَوْ أَعَانِهِ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ، وَيَشْتَرِطُ فِي الشَّرِيكِ أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا
الْإِعْتِقَاقَ أَوْ التَّرِيضَ أَوْ الْإِعَانَةَ عَلَى الْجَرِيمَةِ

Artinya : “setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan isyaratkan adanya kesengajaan dalam bersepakatan, penghasutan, dan pemberi bantuan tersebut”³⁵.

Mutasabbib adalah pihak yang melakukan suatu tindakan yang biasanya bisa mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan sesuatu. Tindakan itu sendiri sebenarnya bukan yang secara langsung memunculkan kebinasaan tersebut, akan tetapi melalui perantara sesuatu yang lain yaitu tindakan orang lain yang melakukannya dengan keinginan sendiri.³⁶

Yang dianggap turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.³⁷

³⁵ Abdul Qodir Audah, *Op.,cit*, h. 365-366.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu juz VII*, h. 574.

³⁷ A.Hanafi, *Op.,cit*, h. 162-163.

Unsur-unsur turut berbuat tidak langsung ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukum pidana (tindak pidana)
2. Cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan, penghasutan atau pemberian bantuan
3. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi³⁸

Unsur pertama, untuk terjadinya keturutsertaan disyaratkan adanya perbuatan yang dapat diajatuhi hukuman dan perbuatan tersebut harus terjadi meskipun tidak harus selesai secara sempurna. Karena itu, dalam percobaan tindak pidana (*syuru'*), pelaku tidak langsung dapat dijatuhi hukuman. Dengan demikian juga, untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tidak langsung, pelaku langsung tidaklah harus dijatuhi hukuman. Hal ini karena terkadang pelaku langsung memiliki niat yang baik sehingga ia tidak dijatuhi hukuman, tetapi pelaku tidak langsung tetap dijatuhi hukuman atau pelaku langsung ampuni karena masih dibawah umur atau gila sedangkan pelaku tidak langsung tetap dijatuhi hukuman.³⁹

Unsur kedua, turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan jalan:

³⁸ Alie, Yafie, *Op.,cit*, h. 41.

³⁹ Abdul Qodir Audah, *Op.,cit*, h. 366.

1. Persepakatan (*permufakatan*)

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya, tidak ada "keturtsertaan". Jadi, tidak ada keturtsertaan kalau sudah ada persepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas tindak pidana yang terjadi dan dikerjakan bersama. Jika orang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri kerbau, kemudian pembuat langsung memukul pemilik kerbau atau mencuri kerbau bukan milik korban yang dituju, maka disini tidak ada persepakatan atas tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi tidak ada keturtsertaan tidak berarti bahwa persepakatan itu tidak dihukum, sebab persepakatan itu sendiri sudah merupakan perbuatan maksiat.

Dalam hal keturtsertaan tidak langsung, Imam Malik mempunyai teori yang berbeda dengan fuqaha lainnya. Ia menganggap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut menyaksikan tindak pidana itu berlangsung, orang tersebut dianggap sebagai "pelaku penyerta langsung" bukan pelaku tidak langsung. Demikianlah teori Imam Malik mengenai pelaku tidak langsung secara mutlak, baik cara mewujudkan

perbuatan tidak langsung tersebut melalui persepakatan, penghasutan, atau bantuan.⁴⁰

2. Menghasut (*Tahrid*)

Tahrid adalah membujuk (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana dan bujukan itu yang terjadi mendorong dilakukannya tindak pidana tersebut. Apabila tidak ada bujukan atau hasutan, niscaya tidak mungkin bujukan atau hasutan dikatakan sebagai pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, baik hasutan itu berpengaruh maupun tidak, karena menghasut itu sendiri adalah suatu perbuatan maksiat dan perintah untuk melakukan kemungkaran.⁴¹

Apabila orang yang memerintahkan (membujuk) itu memiliki kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti kekuasaan ayah terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, perintah tersebut bisa disebut pemaksaan. Akan tetapi, apabila orang yang diperintah itu bukan anak kecil dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan orang yang memerintah tidak memiliki kekuasaan atas dirinya, perintah tersebut dianggap bujukan biasa yang bisa menimbulkan tindak pidana atau tidak.

⁴⁰*ibid*, h. 365-366.

⁴¹ Alie, Yafie, *Op.,cit*, h. 43.

Imam Malik berpendapat bahwa apabila orang yang menghasut turut menyaksikan dan berada di tempat kejadian perkara itu berlangsung, ia dianggap sebagai pelaku asli, baik ia turut membantu pelaku langsung maupun tidak, dengan syarat sekiranya pelaku langsung tidak melakukan tindak pidana tersebut, ia sendiri yang akan melakukannya.⁴²

3. Membantu

Orang yang membantu orang lain dalam melakukan tindak pidana dianggap sebagai sebagai pelaku tidak langsung meskipun sebelumnya ia tidak bersepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya orang yang sedang mengawasi jalan untuk memudahkan pencurian atau pembunuhan bagi orang lain (pelaku), ia dianggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku.

Para fukaha membedakan antara pelaku langsung (*mubasyir*) dan pembantu (*mu'in*). Menurut mereka, *mubasyir* adalah orang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan *mu'in* adalah orang yang tidak melakukan atau mencoba melakukan, tetapi hanya membantu pelaku asli dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang.⁴³

⁴² Abdul Qodir Audah, *Op.,cit*, h. 368.

⁴³ *Ibid*, h. 368-369.

Dalam hukum Islam pelaku tidak langsung (*medepleger*) tidak dikenai hukuman *hadd* sebab hukuman tersebut hanya diancamkan kepada pelaku langsung termasuk tindak pidana takzir, baik itu pidananya hudud, kisas dan takzir. Namun para fukaha mengecualikan kaidah tersebut pada tindak pidana pembunuhan dan pelukaan. Mereka beralasan bahwa tindak pidana tersebut sesuai dengan tabiatnya dapat dilakukan langsung dan tidak langsung. Jika kaidah itu hanya diterapkan atas pelaku langsung (*onmiddellijke daders*), hukuman yang telah ditentukan itu tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku tidak langsung, padahal ia juga turut melakukan unsur material tindak pidana seperti pelaku langsung.⁴⁴

Unsur ketiga, jika ia tidak berniat untuk melakukan tindak pidana tertentu yang dimaksudkan, dirinya tetap dianggap pelaku tidak langsung pada setiap tindak pidana yang terjadi apabila tindak pidana tersebut masuk kedalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan akibat.⁴⁵

3. Unsur-unsur penyertaan dalam tindak pidana

Dalam terminologi *fiqh jinayah*, dikenal dengan istilah *arkan al jarimah* (rukun-rukun jarimah). Rukun tersebut terdiri dari *al rukn al*

⁴⁵*Ibid*, h. 370.

syar'i (ada tidaknya nash), *al rukn al madiyah* (unsur materil) dan *al rukn al adabiy* (unsur moril).⁴⁶

Yang dimaksud dengan *rukun syar'i* adalah ada atau tidaknya nash yang melarang suatu jarimah. Sedangkan dari segi materiil, unsur-unsur yang harus ada dalam delik penyertaan dalam hukum pidana islam secara umum ada dua, yaitu: (1) pelakunya lebih dari satu, dan (2) semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu jarimah tertentu. Unsur moriil berbicara dengan adanya niat/maksud para pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.⁴⁷

⁴⁶ Kamil Muhammad Husain Hamid, *Ahkamul Isytirak Fi al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami (Dirasah Muqaranah Ma'a al-Qonun al Wadh'i)*, Skripsi pada Jami'ah an Najah al Wathaniyah Palestina, 2010, h. 58.

⁴⁷ *Ibid.* h. 59.

BAB III

**PUTUSAN HAKIM NO 340/Pid.b/2012/PN.Smg TENTANG TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:¹

Sebelum perang dunia II di Semarang terdapat *Raad Va Justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, yang mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh Kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.

Landgerecht mengadili perkara-perkara *Navies*, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *Landgeraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebagai Pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah Ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

1. Bapak Soerjadi, SH.

¹ Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm, 48-49.

2. Bapak Soebiono Tjitrowinoto, SH.
3. Bapak Warjanto, SH.
4. Bapak Poewoto Gandasoebrata, SH.
5. Bapak Soekanto Poerwasaputro, SH.
6. Bapak Soekotjo, SH.
7. Bapak Soemadi Aloeii, SH.
8. Bapak Hasan Ghasim Shabab, SH.
9. Bapak R. Padmo Soerasmo, SH.
10. Bapak Soegijo Soemarjo, SH.
11. Bapak Ohim Padmadisastra, SH.
12. Bapak R. Saragih, SH.
13. Bapak S.M. Binti, SH.
14. Bapak Monang Siringo Ringo, SH.
15. Bapak Soeharso, SH.
16. Bapak R. Soenarto, SH.
17. Bapak Suparno, SH.
18. Bapak Subardi, SH.
19. Bapak MOhamad Saleh, SH.
20. Bapak HR. Soekandar, SH.
21. Bapak Abid Saleh Mendrofo, SH.

Mulai bulan Desember 1998 pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah Bapak Supardi, SH. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri

Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung baru yang terletak di Jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang. Gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk penyimpanan arsip, sambil menunggu ruang arsip di gedung baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.

2. Perangkat Organisasi Pengadilan Negeri Semarang

Adapun Perangkat Organisasi di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang kelas 1A adalah sebagai berikut:

Ketua : H.Dwiarso Budi Santiarto, SH.,M.Hum

Wakil Ketua : Torowa Daeli SH.,MH

Hakim :

1. I Gede Komang Adynatha, SH.,M.Hum
2. Gatot Susanto, SH.,MH
3. Erwin Tumpak Pasaribu, SH.,MH
4. Aris Bokko, SH
5. H. Bambang Kusmunandar, SH.,MH
6. Fatchul Bari, SH.,MH

7. Boedi Soesanto, SH
8. Surya Yulie H, SH.,MH
9. Mujahri, SH
10. Antonius Widijantono, Sh
11. Tamto, SH.,MH
12. Pujdo Hunggul Hendro Wasisto, SH.,MH
13. Eni Indriyartini, SH.,MH
14. Fatchurrochman, SH
15. Moch Zaenal Arifin, SH
16. Sigit Hariyanto, SH.,MH
17. Dwi Prapti Maryudiati, SH
18. Andy Subiyantadi, SH.,MH
19. Erintuah Damanik, SH.,MH
20. Dr. Eddy Parulin Siregar, SH.,MH
21. Nawaji, SH
22. Avia Uchriana, SH.,MH
23. Hastopo, SH.,MH
24. Eka Saharta Winata Laksana, SH
25. Siti Jamzanah, SH.,MH
26. Sri Widodo, SH
27. Bambang Setiyanto, SH
28. Heri Soemanto, SH
29. Suparno, SH.,MH

30. Winarno, SH.,MH

Kepaniteraan

Panitera / sekretaris	: Yunda Hasbih, SH.,MH
Wakil Panitera	: Sri Banowo, SH.,MM
Wakil Sekretaris	: Puji Sulaksono, SH.,MH
Panitera Muda Pidana	: Muchammad Chayat, SH
Panitera Muda Perdata	: Ali Nuryahya, SH.,MH
Panitera Muda Hukum	: Sri Sunarti, SH
Kepala Bagian Umum	: Sutedjo, SmHk
Kepala Bagian Keuangan	: Santoso, SH
Kepala Bagian Kepegawaian	: Rudi Suprpto, SH

Adapun Pengadilan Negeri Semarang sama dengan pengadilan negeri lainnya yaitu mempunyai kewenangan Absolut (kekuasaan mengadili berdasarkan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Sedangkan wewenang relatif (lingkungan wilayah pengadilan yang bersangkutan arti penting dari suatu daerah hukum bagi pengadilan negeri Semarang dalam hubungan kompetensi relatif antara hukum pidana tentang tempat terjadinya tindak pidana atau *locus delicti* dan dalam hukum acara perdata tentang pengajuan gugatan).

B. Kronologis Perkara dan Putusan Nomor 340/Pid.b/2012/PN.Smg tentang tindak pidana dalam keadaan memberatkan

1. Kronologi kasus dalam putusan nomor 340/Pid.b/2012/PN.Smg tentang tindak pidana dalam keadaan memberatkan

Kejadian perkara kasus pencurian dalam keadaan memberatkan ini terjadi pada hari Rabu 15 Februari 2012 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di jalan Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 sekitar jam 22.30 WIB, para terdakwa dan Surya serta Dwi telah sepakat untuk melakukan pencurian dikios/counter Shivana dengan membagi tugas/peranan masing-masing. Setelah mereka terdakwa dan Surya serta Dwi berada di Jalan Kampung Wringinjajar dekat kios/conter Shivana dan mengetahui situasi sekitarnya sepi, segera Surya dan Dwi berjalan hingga berada di dalam pekarangan kios tersebut. Kemudian Surya dan Dwi memanjat tembok kios dan membuka atap asbes kios hingga mereka masuk ke dalam kios/conter Shivana.

Sementara itu terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi di dekat kios Shivana, setelah mengetahui tidak ada yang memperhatikan, Surya dan Dwi mengambil beberapa Hand Phone merk Cross dan Maxtron serta lainnya dengan berbagai macam-macam warna dikesingnya menggunakan tas punggung. Kemudian beberapa hand phone hasil pencurian itu dibagi terdakwa Agus Makmun mendapat 2 unit hp dan Ahmad Nasirudin mendapat 2 unit hp, sedangkan sisanya di bawa pergi Surya dan Dwi.

2. Putusan Nomor 340/Pid.b/2012/PN.Smg tentang tindak pidana dalam keadaan memberatkan

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana peradilan tingkat pertama yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS MAKMUN Bin TASLIMAN**

Tempat lahir : Semarang

Umur atau tgl lahir : 24 Tahun/29 Desember 1987

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tanggal lahir :Jalan Wringinjajar Delik RT.5/1,

Kelurahan Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD

2. Nama Lengkap : **AHMAD NASIRUDIN Bin ROHMANI**

Tempat lahir : Semarang

Umur atau tgl lahir : 18 Tahun/15 September 1993

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tanggal lahir : Jalan Wringinjajar Delik RT.5/1,
Kelurahan Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum atas diri para terdakwa, yang pada intinya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. AGUS MAKMUN Bin TASLIMAN dan Terdakwa II. AHMAD NASIRUDIN Bin ROHMANI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **09 (sembilan) bulan**, dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa : 03 HP merk Cross warna silver, 1 HP merk Maxtron warna merah kuning dan 1 HP merk Iona warna kuning dikembalikan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah mmenurut ketentuan Agama yang dianutnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARWAH INDRIYANTO Bin SAMSURI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangannya pada waktu diperiksa di Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 22.30 Wib. di kios/couter hp Shivana Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Semarang, saksi telah kehilangan hp (+- 24 unit) bermerk antara lain Cross dan Maxtron dan lainnya yang disimpan di etalase/lemari kios/counter hpnya ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat di kiosnya barang-barang tersebut sudah hilang berantakan serta asbes kios rusak ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 hp yang diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SURYA Bin MAT KAYUN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan pada waktu diperiksa di Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 22.30 Wib. di kios/couter hp Shivana Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Semarang, saksi telah kehilangan hp (+- 24 unit) bermerk antara lain Cross dan Maxtron dan lainnya yang disimpan di etalase/lemari kios/counter hpnya ;
- Bahwa sebelum mencuri barang-barang berupa hp para terdakwa dengan membagi tugas peranan masing-masing ;
- Bahwa saksi bernama Dwi masuk dan mencuri di dalam kios tersebut, sedangkan para terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi menunggu di luar kios ;
- Bahwa setelah mengabil hp tersebut para terdakwa diberi dua hp masing-masing lalu saksi dan Dwi pergi meninggalkan kios tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

3. Saksi SUGIWINOTO Bin SUNARTO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan pada waktu diperiksa di Penyidik benar semuanya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 22.30 Wib. di kios/couter hp Shivana Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Semarang, saksi bersama terdakwa Ahmad Nasirudin, saksi Kiswanto terdakwa Agus mencuri dengan membawa tas punggung membawa hp sejumlah 24 unit hp dengan berbagai merk dan warna, kemudian para terdakwa pergi dari kios tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

4. Sakai KISWANTO Bin SUKARMAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan pada waktu diperiksa di Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 22.30 Wib. di kios/couter hp Shivana Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Semarang, saksi bersama para terdakwa telah melakukan pencurian hp di kios/couter Hp dengan membwa hp sejumlah 24 unit hp dengan berbagai merk dan warna, kemudian para terdakwa pergi dari kios tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, berkenaan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. AGUS MAKMUN Bin TASLIMAN.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan pada waktu diperiksa di Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 22.30 Wib. di kios/couter hp Shivana Jl. Kenanga III Kelrahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Semarang terdakwa bersama Surya dan Dwi (DPO) telah mencuri dan membawa sejumlah hp milik korban sejumlah 24 unit hp berbagai merk dan warna ;
- Bahwa kemudian Surya membagi-bagi hp tersebut terdakwa I mendapatkan 2 hp dan terdakwa II Nasirudin mendapatkan bagian 2 hp, sedangkan sisanya dibawa pergi oleh Surya dan Dwi ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa I menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Keterangan terdakwa II. AHMAD NASIRUDIN Bin ROHMANI.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan pada waktu diperiksa di Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 22.30 Wib. di kios/couter hp Shivana Jl. Kenanga III Kelrahan

Sembungharjo Kecamatan Genuk Semarang terdakwa bersama Surya dan Dwi (DPO) telah mencuri dan membawa sejumlah hp milik korban sejumlah 24 unit hp berbagai merk dan warna ;

- Bahwa kemudian Surya membagi-bagi hp tersebut terdakwa I mendapatkan 2 hp dan terdakwa II Nasirudin mendapatkan bagian 2 hp, sedangkan sisanya dibawa pergi oleh Surya dan Dwi ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa II menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di muka, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang-barang bukti dalam perkara ini hubungannya satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa, apakah terbukti atukah tidak sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melakukan ttindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa ;
 - Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
 - Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

- Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah stiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, bahwa didepan persidangan telah diajukan para terdakwa yang identitasnya diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa yang berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa telah melakukan pencurian, para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarakan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta barang bukti, bahwa para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 22.30 Wib. bertepat di Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang di ruang kios/counter hp Shivana, para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Marwah tanpa seijin pemiliknya ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta barang bukti, bahwa para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 22.30 Wib. bertepatan di Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang di ruang kios/counter hp Shivana, para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Marwah, setidaknya barang tersebut bukan milik para terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta barang bukti, bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Surya Saputra serta Dwi (DPO) sepakat untuk mencuri dan membagi tugas masing-masing di Kios Shivana, Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan hal-hal atau alasa-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana dalam diri maupun sifat perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan harus dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang dapat mempengaruhi pada berat ringannya hukuman yang akan dijalani oleh Para Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah pantas, adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan-penahanan yang dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah sah maka lamanya ia ditahan itu haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka atas diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I. AGUS MAKMUN Bin TASLIMAN** dan **Terdakwa II. AHMAD NASIRUDIN Bin ROHMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. AGUS MAKMUN Bin TASLIMAN** dan **Terdakwa II. AHMAD NASIRUDIN Bin ROHMANI** dengan pidana penjara masing-masing **5 (lima) bulan**.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 03 HP merk Cross warna Silver, 1 HP merk Maxtron warna merah kuning dan 1 HP merk Iona warna kuning dikembalikan kepada saksi MARWAH INDRIYANTO/yang berhak, i Unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No. Pol. H-6638-WW dikembalikan kepada AHMAD NASIRUDIN/yang berhak ;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : **SELASA, TANGGAL 26 JUNI 2012**, oleh kami : **DOLMAN SINAGA,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUJAHRI,SH. Dan SUKADI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh TRI HARINI KUSTIATI Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh M. ANDZIR DYAH,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta terdakwa.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 340/Pid.b/2012/PN.Smg TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Pada Putusan No. 340/Pid.b/2012/PN.Smg

Tindak pidana pencurian HP yang dilakukan oleh Agus Makmun Bin Tasliman dan Ahmad Nasirudin Bin Rohmani pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 sekitar jam 22.30 WIB di kios Shivana Jl. Kenanga III Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang itu sudah diperdatakan dan terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan.

Kasus ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, seperti yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, mengingat pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 340/Pid.b/2012 tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan Agus Makmun Bin Tasliman dan Ahmad Nasirudin Bin Rohmani telah mengambil 03 HP merk Cross warna silver dan 1 HP merk Maxtron warna merah kuning yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang dilakukan dengan cara bersama-sama.

Pencurian ini melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama selama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Semarang No.340/Pid.b/2012/PN.Smg memutuskan

perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu pasti dipidana. Sebab untuk mempidanakan seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenakan asas yang berbunyi : *“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”*. Asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas, juga tidak ada perundangan lainnya. Asas ini adalah yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada asas yang tertulis dalam perundangan.¹

Menurut penulis semua jenis tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini melatarbelakangi tindak pidana pencurian sangatlah beragam misalnya, karena adanya niat dan kesempatan, dan kondisi yang melingkupi, baik internal maupun eksternal dari para pelaku. Namun lepas dari permasalahan itu, pencuri adalah pencuri, apapun alasan atau motif pencuri harus dikenakan hukuman karena telah merugikan orang lain sesuai berat ringan seseorang dan bagaimana hakim memutuskan. Alasan putusan yang diambil Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap kasus pencurian HP yang dilakukan oleh Agus Makmun Bin Tasliman dan Ahmad Nasirudin Bin Rohmani merupakan putusan pemidanaan dimana putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, h. 5.

karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Agus Makmun Bin Tasliman dan Ahmad Nasirudin Bin Rohmani berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, karena pencurian ini melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan diancam penjara paling lama tujuh tahun.²

Menurut penulis, terkait apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.b/2012/PN.Smg ini berarti adanya upaya dari para hakim untuk menimbang lebih jauh terkait dengan hukuman bagi terdakwa. Selanjutnya para hakim juga menyidangkan kasus tersebut dengan beberapa syarat, seperti apa yang disampaikan Adami Chazawi Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi syarat-syarat pokok yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

² Wawancara dengan Hakim Andi Astara di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2015, pukul 09.20 WIB.

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.³

Terdakwa Agus Makmun Bin Tasliman dan Ahmad Nasirudin Bin Rohmani jelas dalam kasus ini ikut turut serta dalam melakukan pencurian maka dalam hal ini terdakwa dikategorikan sebagai *medepleger* ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Dari pendapat Pompe tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana, yakni tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, akan tetapi mereka bersama-sama yang mewujudkan delik tersebut. Dengan demikian meskipun kedua terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur delik seluruhnya namun mereka ikut mewujudkan adanya delik.

Maka dalam hal initerdakwa telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi hukuman, bahwa ada sebuah perbuatan ikut serta yang dilakukan yaitu dengan maksud akan memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, kemudian tindak pidana terdapat dalam KUHP yang

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 73.

dalam hal ini yang terdapat pada pasal 363KUHP tentang pencurian yang berbunyi:

1. Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, huru hara
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
2. Ayat (2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor ke-4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam pembahasan kasus ini, disebutkan dengan jelas bahwa terdakwa telah terbukti mengambil barang yang berupa 03 HP merk Cross silver dan 1 HP merk Maxtron warna merah kuning. Pencurian ini dilakukan oleh dua orang dari tindakan ini mereka dijatuhi hukuman lima bulan. Hal tersebut berbalik jauh dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa seseorang yang

melakukan pencurian akan dihukum paling lama 9 tahun penjara. Oleh karena itu penulis memandang perlu untuk diadakan peninjauan ulang mengenai hukuman yang dijatuhkan seharusnya ketika jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutanya maka hakim dalam memberi hukuman harus lebih berat. Dalam kasus ini hakim hanya memberikan hukuman kepada terdakwa yaitu 5 (lima) bulan penjara, menurut penulis seharusnya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa lebih berat sehingga memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Sebelum Hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana, harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang buruk dan baik yang terdapat kepada diri terdakwa. Begitu juga Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebelum memutuskan sesuatu perkara dilihat dulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Yang mendapatkan pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana, hal ini belum dirasakan nyata oleh terpidana ketika putusan dijatuhkan oleh hakim dan baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan. Dengan adanya pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak mengulangi lagi.

Dalam pertimbangan Hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dikatakan bahwa terdakwa telah membuat resah masyarakat dikarenakan melakukan kejahatan dilakukan oleh dua orang atau lebih (*medepleger*), pemidanaan yang dilakukan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, selain itu tujuan lain tujuan dari pemidanaan ini adalah pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa. Masyarakat membutuhkan ketenangan dan ketertiban, maka ketika seseorang telah mengganggu ketenangan dan meresahkan masyarakat dipastikan akan mendapatkan sanksi atau hukuman, dalam menetapkan hukum, hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial. Oleh karena itu keputusan hakim tidak terlepas dari politik kriminal, karena pengadilan juga merupakan aparat politik kriminal.⁴

Dari apa yang dikemukakan diatas mengenai hakikat dan tujuan pemidanaan, maka hakim harus mendapatkannya dirinya sendiri pendapat mana yang ia yakini, yang paling penting adalah bahwa dalam menghukum yang merupakan penjatuhan pidana, hakim harus menyadari makna dari putusan-putusannya tersebut, hal itu apakah hendak yang dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketenteraman tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan saja, akan tetapi masyarakat banyak juga merasakan dampak dan manfaatnya.

⁴Wawancara dengan Hakim Andi Astara di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2015, pukul 09.20 WIB.

B. Analisis hukum Islam Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Pada Putusan No. 340/Pid.b/2012/PN.Ssmg

Tidak semua orang dapat dikenai suatu hukuman sebelum seseorang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, yang dalam hal ini terdakwa Agus Makmun Bin Tasliman dan Ahmad Nasirudin Bin Rohmani, dalam persidangan menurut Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 340/Pid.b/2012/PN Semarang, telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Bukti yang diajukan adalah beberapa orang saksi dan 03 HP merk Cross warna Silver dan 1 HP merk Maxtron warna merah kuning

Abdul Qodir al-Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yaitu :

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut unsur Formil.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil.
3. Pelakunya adalah orang *Mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) atau disebut unsur moral.⁵

Untuk dikatakan jarimah, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi. Di samping unsur umum pada tiap-tiap jarimah terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenai hukuman agar mencapai kemaslahatan dan

⁵ Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al Jinayiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al'Araby, Beirut, tanpa tahun, h. 110-111.

keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Dalam syariat Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Artinya pencegahan yaitu menahan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan si pelaku bertaubat serta menakuti orang lain yang mau ikut berbuat jarimah.

Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan juga memberatkan bagi terdakwa. Dalam hukum pidana Islam pencurian disebut *Sariqah* yang termasuk dalam jarimah *hudud*. Kaitannya dalam perkara kasus ini, pencurian benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur maka pencurian bisa dihukum potong tangan dalam hukum pidana Islam yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38.

Tindak pidana pencurian yang terjadi dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dari alasan mengapa sampai seseorang melakukan pencurian, dimana dalam hal ini terdakwa diajak temannya untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, seseorang melakukan pencurian disini adalah dimaksudkan agar mendapatkan harta orang lain.

Menurut penulis seorang dapat dihukum potong tangan maka harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tidak semudah seseorang mengembalikan telapak tangan, kemudian ketika ada seseorang yang mencuri langsung di potong tangannya, tidak seperti itu. Dalam kasus putusan ini,

dapat disebut sebagai pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya, tidak pencurian yang seperti ini Islam memberikan hukuman berat, karena mengambil harta yang dilakukan terdakwa dengan cara bersembunyi-sembunyi, untuk mencapai barang yang hendak diambil itu dengan dua orang atau lebih, serta barang yang diambil itu sudah mencapai satu nisab.

Menurut hukum Islam, para fuqaha membedakan penyertaan menjadi dua bagian yaitu turut serta langsung (*isytirak bil-mubasyir*) orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir* dan turut serta tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbub*), orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*. Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam melaksanakan jarimah, sedang orang yang kedua menjadi sebab adanya jarimah, baik karena janji-janji atau menyuruh atau memberikan bantuan, tetapi tidak turut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

1. Turut serta langsung

Turut serta langsung dapat terjadi, manakala seorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai maksiat dan yang dimaksudkan untuk melaksanakan jarimah itu. Dengan istilah sekarang yaitu apabila seseorang melakukan percobaan, baik jarimah yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu jarimah tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman,

yaitu apabila jarimah yang diperbuatnya itu selesai, sedangkan jarimah itu berupa had, maka perekayasa tindak jarimah dijatuhi hukuman had, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman takzir.

Keterkaitan tindak pidana pencurian turut berbuat jarimah, para fukaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung yaitu *at-tawafuq* dan *at-tamalu'*:

At-tawafuq adalah beberapa orang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa adanya kesepakatan. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis pemikiran yang datanya tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsungnya demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.

At-tamalu' adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana: ada yang mengikatnya, ada yang memukulnya, ada yang menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.

2. Turut serta tidak langsung

Maksud dari turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu

perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

Unsur-unsur turut berbuat tidak langsung ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukum pidana (tindak pidana)
2. Cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan, penghasutan atau pemberian bantuan
3. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi⁶

Hukum potong tangan dalam hukum Islam mengenai pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi rukun-rukun tertentu. Karena merupakan suatu urgen, sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian tersebut dianggap bukan pencurian. Menurut Abdul Qodir al-Audah rukun pencurian ada 4 (empat), yaitu :

1. Pengambilan secara diam-diam/sembunyi-sembunyi
2. Barang yang diambil berupa harta

Harta yang diambil itu mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya tangan si pencuri itu bisa dipotong, syarat-syarat tersebut adalah *Pertama* harta tersebut harus berupa harta yang dipindahkan. *Kedua* harta tersebut harus harta yang bernilai bagi seorang muslim. Dengan demikian daging babi dan khamar

⁶Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor : PT Kharisma Ilmu, h. 34-41.

misalnya, bukan berharga bagi seorang muslim. *Ketiga* harta tersebut harus berupa harta yang disimpan. *Keempat* harta tersebut harus mencapai nisab.

3. Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain

Untuk mewujudkannya, tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had* diisyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak orang lain. Dalam kaitannya unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencuri, walaupun dilakukan secara diam-diam.

4. Ada maksud/niat berbuat tindak pidana (pencurian)

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan melanggar hukum, dimana terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana ini.

Menurut penulis, dalam hukum Islam terdakwa tergolong pada jarimah *ta'zir* yang diancam dengan hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Dikarenakan dalam perkara tersebut terdakwa sebagai pembantu dan barang yang dicuri belum samapi satu nisab. Menurut Al Mawardi *ta'zir* didenifisikan sebagai berikut:

وَالْتَعَزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَحْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pembuat jarimah itu sendiri, jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:⁷

1. Hukuman mati
2. Hukuman jilid
3. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)
4. Hukuman salib
5. Hukum pengucilan
6. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan
7. Hukuman denda

Dari beberapa hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukuman-hukuman ta'zir yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, dikucilkan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa jumlah minimal hukuman dera adalah tiga kali karena jumlah ini adalah jumlah yang paling sedikit yang dapat mencegah seseorang kembali berbuat tindak pidana. Akan tetapi, sebagian fuqoha tidak menetapkan adanya batasan minimal

⁷ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Hamzah, 2013, h. 139-140.

dalam hukuman dera karena adanya pengaruh pencegahan pada diri seseorang dapat berbeda-beda menurut perbedaan kondisi dan keadaan mereka.

Tidak ada ketentuan dalam hukuman Islam yang melarang hukuman dera dijadikan hukuman atas tindak pidana ta'zir meskipun ada sebagian fuqoha yang mengutamakan agar hukuman dera bukan yang lainnya dijatuhkan atas tindak pidana yang sejenisnya dijatuhi hukuman hudud. Contohnya, mereka menjatuhkan hukuman dera terhadap pencuri yang tidak ada hukuman hududnya, terhadap pelaku zina, dan pelaku qazaf yang tidak ada hadnya. Menurut mereka, bahkan tindak pidana yang sejenisnya tidak wajib dijatuhi hukuman hudud juga dapat dijatuhi hukuman dera atau hukuman ta'zir lainnya. Menurut mereka, hukuman dera adalah hukuman yang paling dapat mendidik dan mencegah dilakukannya tindak pidana yang berbahaya. Sudah tentu, tindak pidana sejenisnya yang dijatuhi hukuman hudud adalah tindak pidana yang paling berbahaya.⁸

Pendapat Imam Syafi'i tidak membedakan antara orang yang membantu dari dalam dan dari luar. Menurut ulama Syafi'iah, orang yang membantu dalam kondisi apapun dijatuhi hukuman ta'zir. Hukuman potong tangan atas orang yang membantu pencurian hanya berlaku dengan dua syarat:

⁸ Ibid.,268.

- Membantu pencuri mengeluarkan barang-barang curian dari rumah. Misalnya, karena barang tersebut berat, mereka harus saling membantu untuk membawanya keluar rumah. Bisa saja barang curian banyak jumlahnya, masing-masing harus membawa barang. Barangsiapa mengeluarkan sesuatu dari rumah, ia dianggap mencuri.
- Setelah barang curian ditotal dan dibagi rata, setiap pencuri mendapatkan satu nisab. Ini berlaku tanpa memperhatikan berapa barang yang dikeluarkan setiap orangnya salah satu dari mereka bisa mengeluarkan barang dengan nilai kurang dari satu nisab, sedangkan yang lainnya mungkin saja menghasilkan lebih dari satu nisab.⁹

Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, sehingga penjatuhkan hukumannya harus disesuaikan dengan perbuatan, agar dapat menciptakan keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis. Para fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan yang dijatuhkan dalam kejahatan pencurian apabila perbuatan tersebut dilakukan menurut sifat - sifat yang telah beliau sebutkan, yaitu sifat-sifat yang terdapat pada diri pencuri, barang yang dicuri, dan perbuatan mencuri itu sendiri. Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa, seorang pencuri yang harus di *had* itu harus mempunyai sifat-sifat tertentu sifat-sifatnya adalah yang *pertama*,

⁹ Tim Tsalisah, *op.,cit*, h. 96.

orang yang mencuri itu mukallaf, pencuri tersebut orang yang dewasa dan berakal. *Kedua*, perbuatan itu atas dasar kehendaknya sendiri. *Ketiga*, pencuri itu tidak ada hak syubhat,¹⁰ terhadap barang yang dicuri. Sedangkan kalau dilihat dari syarat-syarat bagi barang yang dicuri adalah *pertama*, barang curian tersebut berharga, bisa pindah menjadi milik orang lain, dan halal dijual. *Kedua*, barang curian itu sudah satu nisab, yaitu seperempat dinar atau lebih, yaitu minimum tiga dirham = 3,36 gram emas atau barang seharga tiga dirham itu. Dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar = 12 x 1,12 gram emas = 13,44 gram emas.¹¹ 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dirham (13,44) emas dibagi 4 = 3,36 emas gram, sedangkan harga emas sekarang per gramnya = Rp. 482.000. kalau dikruskan harga emas sekarang 3,36 x Rp. 482.000. = Rp.1.619.520¹² Sebagaimana sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

Selain Hadits tersebut terdapat pula Hadits lain yang isinya sama, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dengan redaksi sebagai berikut:

¹⁰ Yang dimaksud hak *syubhat* adalah barang yang dicuri itu, ia masih mempunyai sebagian hak untuk memilikinya. Misalnya, orang tua mencuri barang milik anaknya atau sebaliknya, maka pencuri itu tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*, karena harta anaknya atau orang

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 46.

¹² www.anekalogam.co.id/harga-emas-terkini/dilihat tanggal 18 November 2015 pukul 14.00 WIB.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ يَدَ الْيَدِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw. Tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar ke atas. (HR. Imam Bukhori).¹³

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa dalam hal ini sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan karena dilakukan bersama-sama. Dalam hal ini nominal harga jual hp 4 x Rp.300.00 = Rp1.200.000. Maka terdakwa tidak memenuhi kualifikasi hukuman potong tangan akan tetapi hukuman ta'zir yang sanksinya didera. Dalam mazhab Syafi'i terdapat tiga pendapat yakni pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bahwa batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana ta'zir adalah 39 kali, sedangkan pendapat Abu Yusuf sebanyak 75 kali. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman dera dalam tindak pidana ta'zir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih seratu kali, dengan syarat ta'zir tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana hudud (yang dijatuhi hukuman hudud). Contohnya tindak pidana bermain-main dengan perempuan (bercumbu) dijatuhi hukuman hudud tindak pidana zina walaupun boleh lebih dari hukuman hudud tindak pidana qazaf.

¹³ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, h. 173.

Dalam syariat Islam, Hakim atau Majelis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah. Sifat-sifat yang baik maupun jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan dari lingkungannya. Hakim memutuskan suatu perkara juga harus secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan sebagainya. Hakim menurut Islam yang berhak memutuskan perkara harus benar-benar orang ahli dan sungguh-sungguh yang hanya bertujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia.¹⁴

Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah, karena kewenangan dari Allah. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa, begitu juga Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan mempertimbangkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

¹⁴ Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia, (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung ilmu, 2004, Cet-ke 1, h. 134.

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menurut penulis bahwa Hakim didalam memberikan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu, karena penjatuhan pidana yang diberikan Hakim agar mencapai keadilan. Maka dari itu, apabila seorang terdakwa didalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui perbuatannya maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 340/Pid.b/2012/PN Semarang, setelah melalui perimbangan-pertimbangan hukum, penjatuhan pidana penjara kepada Agus Makmun dan Ahmad Nasirudin masing-masing selama 5 (lima) bulan. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Syari'at Islam juga dalam menjatuhkan hukuman disesuaikan dengan perbuatan dan dilihat dari keadaan kondisi pelaku. Pelaku itu sehat atau sakit, sehingga nantinya akan menjadikan keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis.

Menurut *penulis*, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya lebih berat, karena terdakwa cara mendapatkan

barang yang diambil dua orang atau lebih. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, sehingga penjatuhan hukumannya harus disesuaikan perbuatan, agar dapat menciptakan keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis. Para fuqoha berpendapat bahwa hukuman potong tangan yang dijatuhkan dalam kejahatan pencurian apabila perbuatan tersebut dilakukan menurut sifat-sifat yang telah beliau sebutkan, yaitu sifat-sifat yang terdapat pada diri pencuri, barang yang dicuri, dan perbuatan pencuri itu sendiri.¹⁵

Jadi dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa, pada zaman kontemporer ini manusia dapat membentuk hukuman-hukuman yang rasional artinya bahwa hukuman yang sesuai dengan situasi, dan kondisi yang ada, dan tentunya juga sesuai dengan tujuan mengapa dibentuk hukuman itu dipilih, tanpa terpaku pada kategori *qothi'i* dan *dzanni* yang sangat dikotomis. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syukani mengatakan bahwa, produk pemikiran hukum Islam ulama'-ulama' masa lalu yang kemudian kita jumpai formulasinya dalam kitab-kitab fiqih itu dibangun berdasar '*urf*' Timur Tengah yang beberapa hal tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Menurutnya, boleh mengambil mana yang lebih cocok dengan Nusa dan Bangsa kita, yaitu fiqih atau syari'at Islam yang dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat. Maksudnya

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu Mujtahid*, Terj. Semarang : Asy-Syifa', Juz 3, Cet ke-1, 1990, h. 661.

adalah supaya dapat menyusun suatu fiqih yang kepribadian kita sendiri.¹⁶

Dalam penjatuhan pidana hakim harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi bersangkutan saja, akan tetapi masyarakat banyak juga merasakannya. Dengan demikian, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dapat mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan dan juga kemaslahatan masyarakat.

¹⁶*Ibid*, h. 92-93.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis secara komprehensif, dan telah memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 340/Pid.b/2012/PN.Smg TENTANG PEMBERATAN HUKUMAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN”** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan para hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana Nomor 340/Pid.b/PN.Semarang telah terpenuhi unsur-unsur pencurian seperti yang tertera dalam pasal 363, keterangan saksi, alat bukti dan hal-hal yang meringankan dan memperberat. Selain itu, hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana terhadap para terdakwa melakukan dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya adalah pertimbangan sifat baik dan jahat terdakwa, perimbangan kasus berat dan ringannya. Kemudian pertimbangan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Dengan pertimbangan itu, tuntutan penuntut umum yang menuntut kasus pencurian Agus Makmun Bin Tasliman dan Ahmad Nasirudin Bin Rohmani di penjara 9 bulan berubah menjadi 5 bulan. Hukuman yang diputuskan adalah hukuman yang mengandung pembinaan agar para terdakwa jera.

2. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan para Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana Nomor 340/Pid.b/PN.Semarang tentang hukuman pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Terdakwa dalam hal ini dikenai hukuman selama lima bulan, menurut hukum Islam dalam putusan tersebut terdakwa tergolong pada jarimah *ta'zir* yang diancam dengan hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Dikarenakan dalam perkara tersebut terdakwa sebagai pembantu dan barang yang dicuri belum sampai satu nisab.

B. Saran-saran

Keadilan bagi masyarakat sangatlah berguna dan bermanfaat, demi mencapai suatu keadilan, maka hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik yang terdapat pada diri terdakwa dan jangan sampai terpengaruh oleh siapapun, serta berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Seseorang yang melakukan tindak pidana hukumannya harus setimpal dengan apa yang dilakukannya agar seseorang tidak akan mengulangi kesalahannya dan tindak pidana sedikit demi sedikit akan berkurang.

C. Penutup

Dengan ucapan Alhamdulillah telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi yang menghasilkan bentuk skripsi yang sederhana. Namun penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, baik itu mengenai

isi, sistematika maupun bahasa serta penyajian. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oleh karena itu kritik serta saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya tidak ada kata yang layak terucap, kecuali ungkapan hati, semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dengan permasalahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua..Amin

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- A.W. Munawir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007
- Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al Jinayiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al'Araby, Beirut, tanpa tahun
- Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy*, Beirut: Muassasah Ar Risalah, juz II,tanpa tahun
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Syukron Ma'mun tentang "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid*" Skripsi Fakultas Syariah Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas hukum pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika,2004
- Akhmad Subkhi, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan*". Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2007. T.d
- Alie, Yafie, *ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu
- Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M

- Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khathab*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet ke-1, 1991
- Arsip Pengadilan Negeri Semarang No.340/Pid.b/2012/PN.Smg
- Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia, (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung ilmu, 2004, Cet-ke 1
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, Cet. I
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : CV Nala Nada, 2007
- Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu Mujtahid*, Terj. Semarang : Asy-Syifa', Juz 3, Cet ke-1, 1990
- Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lurus (agama). Lihat H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Kamil Muhammad Husain Hamid, *Ahkamul Isytirak Fi al-Jarimah Fi al Fiqh al Islami (Dirasah Muqaranah Ma'a al-Qonun al Wadh'i)*, Skripsi pada Jami'ah an Najah al Wathaniyah Palestina, 2010
- Kuncoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990

- Lamintang, PAF., 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru: Bandung.
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV INDHILL CO, Cet-I, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993
- Moeljatno, 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun
- Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, Maktabah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960
- Muhammad ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Hamzah, 2013
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2014
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I
- Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ed-I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-5, 1995
- Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kuwait : Dar Al Bayan, 1968, Juz 9

- Soesilo, R., 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.RinekaCipta, 1998, Cet I
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI
- Syaikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, *al-jami' fii fiqhi an-nisa'*, terj. Fiqih wanita (Edisi Lengkap), Cet- 21, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang; IAIN press, 2010
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor : PT Kharisma Ilmu
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil, 2001
- Ulil Absor, "*Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam*". Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2009, t.d
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu juz VII*, Damaskus: Darul Fikr, 2007
- Wawancara dengan Hakim Andi Astara di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2015, pukul 09.20 WIB.
- www.anekalogam.co.id/harga-emas-terkini/dilihattanggal 18 November 2015 pukul 14.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Baidhowi

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 24 Maret 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Karanglangu RT/RW 03/02, Kec. Kedungjati,
Kab. Grobogan

No.HP : 085713111570

PENDIDIKAN FORMAL :

- SD N 03 Karanglangu Lulus Tahun 2005
- SMP N 02 Kedungjati Lulus Tahun 2008
- SMK NU 03 Kaliwungu Lulus Tahun 2011
- UIN Walisongo Masuk Tahun 2011

PENGALAMAN ORGANISASI

- PERMAHI
- IMPG
- MENWA

Semarang, 20 November 2015

Penulis

BAIDHOWI
NIM. 112211046